



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 310 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN  
PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hidup dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya di bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Pemerintah Daerah mendorong dengan memberikan bantuan hibah kepada kelompok Pertanian, Kelompok Perkebunan dan Kelompok Peternakan dalam bentuk Tanaman Pangan, Holtikultura, Sarana dan Prasarana Pertanian, Alat Mesin Pertanian, Obat-Obatan Pengendalian Hama, Penyakit, Pupuk, Tanaman Perkebunan, Alat Mesin Perkebunan, Alat Pertanian Kecil, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Sarana dan Prasarana Peternakan;
- b. bahwa agar pemberian hibah kepada Kelompok Pertanian, Kelompok Perkebunan dan Kelompok Peternakan tepat sasaran, terarah, bermanfaat, efisien dan berhasil guna, diperlukan tim Verifikasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan, Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Peternakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

*[Signature]*

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daeri



- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Peternakan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 82);
  11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 83);
  12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 84);
  13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok atas pemberian dan pertanggungjawaban bantuan hibah;
- b. melakukan verifikasi keabsahan terhadap kelompok pertanian, Kelompok Perkebunan dan Kelompok Peternakan selaku penerima hibah;

- c. melaporkan kepada Bupati setiap kelompok Pertanian, Kelompok Perkebunan dan Kelompok Peternakan yang mendapatkan bantuan hibah;
- d. melakukan Klarifikasi terhadap para pemohon Kelompok Pertanian, Kelompok Perkebunan dan Kelompok Peternakan bantuan hibah; dan
- e. memberikan pertimbangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengenai kelompok yang akan memperoleh bantuan Hibah dalam bentuk Tanaman Pangan, Holtikultura, Sarana dan Prasarana Pertanian, Alat Mesin Pertanian, Obat-Obatan Pengendalian Hama, Penyakit, Pupuk, Tanaman Perkebunan, Alat Mesin Perkebunan, Alat Pertanian Kecil, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Sarana dan Prasarana Peternakan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 310 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH  
KEPADA KELOMPOK PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| I. Pembina            | : | Bupati Banggai Kepulauan.  |
| II. Pengarah          | : | Wakil Bupati Banggai Kepulauan.  |
| III. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| IV. Ketua             | : | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| V. Wakil Ketua        | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| VI. Sekretaris        | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| VII. Anggota          | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultural Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>3. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>5. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Banggai Kepulauan.</li></ol> |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM